

Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Saksi Verbalisan, disebut demikian karena keberadaan dirinya adalah sebagai ‘Saksi’ dimana seseorang (penyidik) yang melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu proses verbal (penyidikan). Penyidik ini dapat memberikan keterangannya di persidangan atas dasar permintaan Hakim dimana saksi ini memberikan keterangan terhadap apa yang terjadi dalam proses penyidikan.

Hakim melakukan pemanggilan dan pemeriksaan ini dikarenakan hakim pada sistem peradilan pidana yang pada dasarnya bersifat aktif untuk membuktikan apakah suatu kejadian pidana benar terjadi. Kesaksian ini pun dibutuhkan untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap BAP, yang meski bukan menjadi acuan namun jika telah didapatkan keyakinan hakim mengenai kebenaran atas pembuatan BAP (sebab BAP yang dibuat dengan pemeriksaan yang tidak sah maka hakim dapat membatalkan dakwaan terhadapnya) sehingga, hakim juga dapat yakin atas kebenaran keterangan saksi atau terdakwa di persidangan.

Keterangan saksi verbalisan ini penulis simpulkan bukan merupakan keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 26 KUHAP dan alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf a, ini berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) diatas memperjelas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain

(*testimonium de auditu*) bukan merupakan alat bukti yang sah meski keterangan saksi ini dapat didengar oleh hakim. Walaupun tidak menjadi sebuah patokan dan tidak memiliki nilai sebagai alat bukti namun dapat memperkuat keyakinan hakim berdasarkan alat bukti lain yang sah dimana penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada hakim.

Keterangan saksi ini juga masih belum cukup dikatakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 184 angka (1) huruf d oleh karena petunjuk sendiri merupakan persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sedangkan saksi verbalisan dapat dikatakan tidak secara eksplisit termasuk didalam ketiganya. Namun dari ketiga hal yang berdasarkan persesuaiannya dapat digunakan sebagai petunjuk tersebut, saksi verbalisan dapat dikatakan sebagai pendukung atau menguatkan alat bukti surat (berupa BAP).

Berdasarkan keterangannya dimuka sidang dan dibawah sumpah ini diharapkan untuk didapatkan kecukupan atas alat bukti yang sah (melengkapi petunjuk) disertai keyakinan hakim untuk memutus perkara dapat terpenuhi, sebab pada dasarnya jika alat bukti yang diajukan di persidangan telah cukup dan telah didapatkan keyakinan hakim bahwa telah sahnya proses yang dijalani dari awal penangkapan hingga persidangan (dengan dilengkapinya alat bukti dan adanya barang bukti, meski keterangan saksi atau terdakwa di persidangan tidak mendukung) dapat dimungkinkan bahwa tidak perlu menghadirkan saksi verbalisan untuk diperiksa di persidangan.

2. Pertimbangan Hakim untuk memutuskan suatu perkara, tidak semata terpengaruh oleh keterangan saksi verbalisan atau menjadikan BAP sebagai acuan, namun dengan mempertimbangkan bagaimana alat bukti yang sah memiliki kekuatan pembuktian terhadap suatu kejadian pidana. Saksi verbalisan hanya menguatkan kebenaran BAP sehingga hakim yakin untuk memutuskan perkara karena penangkapan dan penyidikan telah sah sehingga dakwaan dapat dipertimbangkan. Keterangan saksi verbalisan biasa dicantumkan pada alat bukti sebagai petunjuk, hal ini menunjukkan bahwa keterangannya yang menguatkan alat bukti surat (BAP) sehingga menguatkan keterangan-keterangan di penyidikan pula, dapat menambah petunjuk, menguatkan alat bukti dan secara tidak langsung menambah keyakinan untuk memutuskan.

B. Saran

1. Ketentuan minimum alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP (minimum dua alat bukti) hendaknya benar-benar diperhatikan oleh penyidik untuk melanjutkan pada tahap penuntutan terlebih pada kasus yang tidak ada atau sulit didapatkan barang buktinya. Agar tidak meragukan hakim serta untuk berjaga-jaga jika alat bukti berupa keterangan saksi atau keterangan terdakwa dipersidangan tidak sesuai dengan BAP, hendaknya tidak semata-mata mengandalkan alat bukti tersebut dan jika dapat menyertakan lebih dari dua alat bukti yang sah
2. Penetapan status tersangka dengan bukti-bukti yang cukup juga harus diperhatikan karena hal ini merupakan titik awal berjalannya suatu

perkara. Hendaknya berhati-hati dan tidak terkesan gegabah dalam melaksanakannya

3. Pada saat melaksanakan proses Penyidikan, penyidik juga hendaknya mengantisipasi dengan melakukan perekaman pada saat proses tersebut tanpa rekayasa agar dapat lebih meyakinkan saat dibutuhkan.
4. Penulis sepakat bahwa BAP Saksi juga merupakan salah satu bentuk surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan petunjuk namun dengan syarat saksi memberi keterangan dibawah sumpah dan dapat dibuktikan bahwa pemeriksaannya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tata cara pemeriksaan saksi yang sah menurut hukum. Hendaknya hal ini dapat dipertimbangkan dan dapat dikaji lebih mendalam di masa yang akan datang.
5. Kerjasama antar lembaga Penegak Hukum di Indonesia hendaknya dilaksanakan dengan baik dengan tujuan demi kesejahteraan masyarakat, meski keadilan tidak dapat diukur, setidaknya hukum dapat ditegakkan dengan bijaksana.
6. Masyarakat hendaknya sadar untuk tidak takut dalam berpartisipasi dalam penegakan hukum, dalam hal ini terlebih dalam hal dirinya dipanggil atau dibutuhkan sebagai saksi dalam suatu perkara sebab dirinya juga mempunyai hak-hak sebagai saksi yang dilindungi undang-undang.